



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PEMERINTAH KABUPATEN  
NOMOR: 660.1 / 019 /2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Pemalang telah ditetapkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/221/Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Pemalang;
  - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang;
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pematang;
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pemalang  
pada tanggal : 6 Pebruari 2023

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN PEMALANG

SELAKU PPID



Drs. SUKISMAN, M.A.

Pembina Tk. I

NIP. 19671220 199412 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala  
 Dinas Lingkungan Hidup  
 Kabupaten Pemalang  
 Nomor : 660.1/ 019 /2023  
 Tanggal : 6 Pebruari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 (PPID) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

No	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	
2.	PPID	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
3.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
4.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Kasubbag Bina Program & Keuangan 3. Pranata Komputer - Fikfik Victor A., A.Md.	Koordinator Pengelola PPID dan Pengaduan Masyarakat
		1. Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas (P3K) 2. Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan (PKL) 3. Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan (UKP) 4. Kasubbag Tata Usaha UKP 5. Analis Kebijakan - Dr. Ling. Agus Harto Wibowo, S.Sos., M.Si. - Umar Sidik, S.IP. 4. Pengendali Dampak Lingkungan - Sutoyo, S.IP. - Slamet Sugisto, SE. - Inayati Ainah, S.Si. - Agus Aribowo, S.T. - Salasatun Atminingtyas, S.T. 5. Pengawas Lingkungan Hidup - Siamatun, S.H. - Elvira Astriana Sari, S.T. - Redina Restiani, S.T.	Pengelola PPID

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN PEMALANG  
 SELAKU PPID



Drs. SUKISMAN, M.A.  
 Pembina Tk. I

NIP. 19671220 199412 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala  
Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Pemalang  
Nomor : 660.1/ **019**/2023  
Tanggal : 6 Pebruari 2023

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG**

1. Atasan PPID, bertanggungjawab untuk :
  - a. Membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, serta mewakili Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal terjadi sengketa informasi.
  
2. PPID, bertugas untuk :
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
  - b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
  
3. PPID Pelaksana, bertugas :
  - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan umum secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 4) Informasi yang dikecualikan;
  - b. Melalui PPID, memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan pemohon informasi;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik, melalui PPID;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID, dan;
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada atasan PPID.

4. Petugas Pelayanan Informasi Publik, bertugas :
  - a. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi, baik secara langsung ataupun melalui PPID;
  - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
  - d. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi informasi publik;
  - e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.
  - f. Membantu PPID Pelaksana untuk menyusun tanggapan dan kelengkapan data/informasi yang diminta pemohon informasi;
  - g. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
  - h. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi informasi publik yang dikelola;
  - i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; dan
  - j. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik.

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PEMALANG  
SELAKU PPID




Drs. SUKISMAN, M.A.  
Pembina Tk. I

NIP. 19671220 199412 1 001

Lampiran III : Keputusan Kepala  
 Dinas Lingkungan Hidup  
 Kabupaten Pemalang  
 Nomor : 660.1/019/2023  
 Tanggal : 6 Pebruari 2023

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG**



Keterangan :  
 ————— Garis Komando  
 - - - - - Garis Koordinasi

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN PEMALANG  
 SELAKU PPID



Drs. SUKISMAN, M.A.  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19671220 199412 1 001